

Aspek Yuridis Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Pandeglang: Urgensi Pembentukan Regulasi Daerah

Restu Gusti Monitasari¹, Latifah²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum S1, Universitas Pamulang

e-mail: * dosen03010@unpam.ac.id¹, latifah1609@gmail.com²

Abstract / Abstrak

This study analyzes the juridical aspects of education management and provision in Pandeglang Regency and examines the urgency of establishing a comprehensive local regulation. The study responds to persistent problems concerning educational access, years of schooling, school dropout, infrastructure, human resource quality, and governance. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution, Law Number 20 of 2003 on the National Education System, Law Number 23 of 2014 on Regional Government, Government Regulation Number 17 of 2010, and relevant regional regulations. The materials are analyzed through legal interpretation, harmonization, and synchronization. The findings show that regional governments possess a normative mandate to manage education as a concurrent governmental affair related to basic public services. However, education governance in Pandeglang remains fragmented across central, provincial, and sectoral regulations, resulting in limited regulatory integration, policy certainty, and responsiveness to local needs. The novelty of this study lies in proposing a district-level model that integrates regulatory harmonization, local education indicators, and institutional governance. The study recommends establishing an umbrella Local Regulation governing authority boundaries, evidence-based planning, financing, intergovernmental coordination, community participation, monitoring, and periodic evaluation.

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pandeglang serta urgensi pembentukan Peraturan Daerah yang komprehensif. Penelitian dilatarbelakangi oleh persoalan akses pendidikan, rata-rata lama sekolah, putus sekolah, sarana pendidikan, kualitas sumber daya manusia, dan tata kelola pendidikan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, serta regulasi daerah yang relevan. Analisis dilakukan melalui penafsiran, harmonisasi, dan sinkronisasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan normatif dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Namun, regulasi pendidikan di Kabupaten Pandeglang masih terfragmentasi pada regulasi pusat, provinsi, dan kebijakan sektoral sehingga belum memberikan integrasi pengaturan, kepastian kebijakan, dan respons yang optimal terhadap kebutuhan lokal. Kebaruan penelitian terletak pada model harmonisasi tingkat kabupaten yang mengintegrasikan regulasi, indikator pendidikan lokal, dan tata kelola kelembagaan. Penelitian merekomendasikan pembentukan Perda payung yang mengatur batas kewenangan, perencanaan berbasis data, pembiayaan, koordinasi, partisipasi masyarakat, monitoring, dan evaluasi berkala.

Keywords / Kata kunci

Education;
Local
Government;
Local
Regulation;
Regional
Regulation;
Pandeglang

Pendidikan;
Pemerintah
Daerah; Regulasi
Daerah; Peraturan
Daerah;
Pandeglang.

DOI:

<https://doi.org/10.53611/91sjwv67>

Article Info

Received: July 10, 2026

Accepted: August 20, 2026

Published: September 13, 2026

Copyright © 2026 The Author(s). Published by Suwaib Amiruddin Foundation, Indonesia.
This is an Open Access article under the CC BY 4.0 license

Pendahuluan

Pendidikan memiliki kedudukan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena merupakan hak konstitusional warga negara, pelayanan dasar, instrumen mobilitas sosial, dan fondasi pembangunan manusia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menempatkan “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai salah satu tujuan negara, sedangkan Pasal 31 menjamin hak warga negara atas pendidikan.

Konsekuensinya, penyelenggaraan pendidikan tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai pilihan administratif pemerintah, tetapi harus didukung oleh pembagian kewenangan, standar pelayanan, pembiayaan, akuntabilitas, pengawasan, dan regulasi yang memberikan kepastian hukum.

Urgensi tersebut terlihat nyata di Kabupaten Pandeglang. Data BPS menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah Kabupaten Pandeglang pada 2025 mencapai 7,50 tahun, masih berada di bawah rata-rata Provinsi Banten sebesar 9,56 tahun. Angka Partisipasi Murni juga menunjukkan penurunan yang tajam seiring peningkatan jenjang pendidikan, yaitu 97,08% pada SD/MI/ sederajat, 80,74% pada SMP/MTs/ sederajat, 53,74% pada SMA/SMK/MA/ sederajat, dan hanya 10,59% pada perguruan tinggi (BPS Kabupaten Pandeglang, 2026; BPS Provinsi Banten, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan Pandeglang tidak hanya berkaitan dengan akses awal terhadap sekolah, tetapi juga retensi, transisi antartingkat pendidikan, pemerataan kesempatan, dan keberlanjutan pendidikan.

Kompleksitas tata kelola pendidikan juga terlihat dari jumlah satuan pendidikan. Pada tahun ajaran 2025/2026 terdapat sekitar 2.163 satuan pendidikan yang meliputi TK, RA, SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, dan MA. Pada jenjang SD saja terdapat 137.988 peserta didik dan 7.838 guru. Struktur tersebut memperlihatkan besarnya kebutuhan koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, Pemerintah Pusat, Kementerian Agama, satuan pendidikan, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya (BPS Kabupaten Pandeglang, 2026). Dalam waktu yang sama, IPM Kabupaten Pandeglang pada

2025 mencapai 71,84, tetapi indikator pendidikan menunjukkan masih terdapat ruang yang besar untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

Secara yuridis, pendidikan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam pengelolaan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal, kurikulum muatan lokal, tenaga pendidikan, perizinan tertentu, serta bidang lain sesuai pembagian urusan. Kerangka tersebut didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (2010), rezim Standar Pelayanan Minimal, serta berbagai regulasi daerah.

Kajian mengenai desentralisasi pendidikan menunjukkan bahwa pemindahan kewenangan kepada pemerintah daerah tidak secara otomatis meningkatkan kualitas pendidikan. Kristiansen dan Pratikno (2006) menemukan bahwa desentralisasi pendidikan di Indonesia masih menghadapi persoalan transparansi, akuntabilitas, biaya pendidikan rumah tangga, serta disparitas sosial dan geografis. Leer juga menunjukkan bahwa desentralisasi tidak memberikan dampak keseluruhan yang kuat terhadap prestasi belajar dan bahkan dapat menghadapi persoalan rendahnya usaha guru pada konteks tertentu (Leer, 2016). Bjork dan Susanti menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dan desain akuntabilitas yang sesuai dengan konteks lokal (Bjork & Susanti, 2023), sedangkan Arif et al. menunjukkan bahwa konfigurasi politik lokal dan kapasitas birokrasi turut menentukan keberhasilan kebijakan pendidikan daerah (Arif et al., 2025). Bandur et al. juga menekankan pentingnya penguatan partisipasi stakeholder dan kepemimpinan dalam pengelolaan berbasis sekolah (Bandur et al., 2022).

Dalam konteks Kabupaten Pandeglang, persoalannya bukan terletak pada ketiadaan hukum secara keseluruhan. Kabupaten Pandeglang telah memiliki

sejumlah regulasi sektoral, seperti Peraturan Daerah mengenai pendidikan muatan lokal dan Peraturan Bupati mengenai peningkatan mutu pendidikan, perencanaan berbasis data, serta tata kelola satuan pendidikan. Namun, pengaturan tersebut masih tersebar dan belum membentuk satu regulasi payung yang secara komprehensif mengintegrasikan kewenangan, perencanaan, pembiayaan, pemerataan akses, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, perlindungan peserta didik, partisipasi masyarakat, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

Penelitian terdahulu juga memperlihatkan bahwa keberadaan norma nasional tidak selalu menjamin implementasi yang efektif di tingkat lokal. Tan menemukan adanya kesenjangan implementasi pendidikan nonformal di Batam berupa lemahnya sosialisasi, monitoring, dan pengawasan (Tan, 2017). Studi mengenai hak atas pendidikan juga menunjukkan pentingnya penerjemahan norma hukum ke dalam kebijakan yang operasional agar hak pendidikan benar-benar dapat dinikmati masyarakat (Astariyani et al., 2023; Rumiarta & Jayantiari, 2023)

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, masih terdapat celah kajian yang bersifat yuridis-institusional. Kristiansen dan Pratikno (2006) serta Leer, (2016) terutama menjelaskan konsekuensi desentralisasi terhadap akuntabilitas dan hasil pendidikan; Tan, 2017) menyoroti kesenjangan implementasi pendidikan nonformal; sementara Bandur et al. (2022), Bjork dan Susanti (2023), serta Arif et al., (2025) menekankan kapasitas kelembagaan, partisipasi, dan konfigurasi kebijakan lokal. Kajian-kajian tersebut belum secara khusus menghubungkan pembagian kewenangan pendidikan, fragmentasi instrumen hukum daerah, indikator pendidikan lokal, dan desain kelembagaan Perda payung pada tingkat kabupaten. Celah tersebut penting karena fragmentasi regulasi bukan hanya persoalan banyaknya produk hukum, tetapi juga berpotensi memengaruhi kesinambungan koordinasi, perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan daerah.

Atas dasar tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di

Kabupaten Pandeglang berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menilai urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi antara pembagian kewenangan pemerintahan, fragmentasi regulasi, indikator pendidikan lokal, dan desain tata kelola daerah. Pembentukan Perda tidak diposisikan sebagai solusi tunggal terhadap seluruh persoalan pendidikan, tetapi sebagai instrumen untuk menginstitusionalisasikan kewenangan, memperkuat harmonisasi regulasi, menjamin kesinambungan kebijakan, memperjelas koordinasi, serta membangun sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terukur dan responsif terhadap karakteristik Kabupaten Pandeglang. Dengan demikian, kontribusi baru penelitian ini tidak berhenti pada argumentasi perlunya pembentukan Perda, tetapi menawarkan model harmonisasi kewenangan pendidikan daerah yang menempatkan Perda sebagai penghubung antara norma hukum, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, dan hasil pelayanan pendidikan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis aspek yuridis pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta urgensi pembentukan regulasi daerah di Kabupaten Pandeglang. Pemilihan metode ini dinilai tepat karena fokus penelitian diarahkan pada penelaahan norma, kewenangan, asas hukum, hubungan hierarkis antarperaturan, serta kesesuaian pengaturan pendidikan daerah dengan sistem hukum nasional (Ibrahim, 2006; Marzuki, 2016). Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, serta regulasi daerah yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan pendapat ahli, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia,

dan sumber penunjang lainnya (Soekanto & Mamudji, 2015). Pemilihan regulasi daerah dilakukan berdasarkan kriteria: masih berlaku atau relevan secara normatif; berkaitan langsung dengan kewenangan pendidikan pemerintah kabupaten; mewakili hubungan hierarkis antara regulasi pusat, provinsi, Perda, dan Peraturan Bupati; serta mengatur aspek substantif yang berhubungan dengan mutu, muatan lokal, pendidikan nonformal, perencanaan berbasis data, atau tata kelola satuan pendidikan. Pendekatan kasus terutama digunakan untuk menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, dalam kaitannya dengan konstruksi pembiayaan pendidikan. Kabupaten Pandeglang dipilih sebagai fokus kajian karena memperlihatkan kombinasi antara kesenjangan indikator pendidikan dan keberadaan regulasi sektoral yang belum terkonsolidasi dalam satu Perda payung, sehingga relevan untuk menguji kebutuhan harmonisasi normatif dan kelembagaan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, inventarisasi peraturan, pembacaan dokumen hukum, dan analisis isi untuk memperoleh keterkaitan antara norma hukum dan kondisi pendidikan Kabupaten Pandeglang. Analisis hukum dilakukan secara sistematis melalui lima tahap, yaitu: (1) inventarisasi dan klasifikasi norma berdasarkan hierarki peraturan dan ruang kewenangan pemerintahan; (2) identifikasi potensi tumpang tindih, kekosongan pengaturan operasional, serta fragmentasi horizontal antarinstrumen daerah; (3) interpretasi, harmonisasi vertikal dan horizontal, serta sinkronisasi antarperaturan; (4) pengujian keterkaitan norma dengan indikator pendidikan dan instrumen perencanaan daerah untuk menilai implikasi tata kelolanya; dan (5) formulasi rekomendasi mengenai desain kelembagaan serta materi muatan Perda. Validasi bahan hukum dilakukan melalui perbandingan antarregulasi, pemeriksaan status dan konsistensi norma, serta konfirmasi silang antara bahan hukum primer dan sekunder. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-preskriptif agar argumentasi dan

rekomendasi regulasi memiliki dasar normatif yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil Pembahasan

Kerangka Yuridis Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Kerangka yuridis pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan daerah bertolak dari kedudukan pendidikan sebagai hak konstitusional sekaligus kewajiban negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai salah satu tujuan negara, sedangkan Pasal 31 memberikan jaminan konstitusional terhadap hak warga negara atas pendidikan. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai program sektoral yang pelaksanaannya bergantung pada preferensi pemerintah pada suatu periode tertentu. Pendidikan merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional yang harus diwujudkan melalui sistem penyelenggaraan, pembiayaan, kelembagaan, pelayanan, pengawasan, serta distribusi kewenangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dimensi pembiayaan memperoleh penegasan khusus dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan agar negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Persentase tersebut merupakan batas minimum konstitusional, bukan batas maksimum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007 selanjutnya menegaskan bahwa gaji pendidik merupakan bagian dari komponen anggaran pendidikan dalam penghitungan APBN dan APBD. Oleh karena itu, evaluasi pemenuhan ketentuan 20% harus dilakukan terhadap keseluruhan struktur anggaran pendidikan menurut klasifikasi dan komponen yang sah, dan tidak tepat apabila hanya didasarkan pada satu program Dinas Pendidikan tertentu (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian menempatkan pendidikan sebagai suatu sistem nasional. Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional diarahkan pada pengembangan kemampuan dan pembentukan watak serta peradaban bangsa

yang bermartabat, sekaligus pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, tujuan pendidikan tidak terbatas pada transfer pengetahuan, tetapi mencakup pembangunan manusia secara menyeluruh. Konsekuensi yuridisnya adalah pengelolaan pendidikan harus dipahami sebagai suatu rangkaian kebijakan yang saling berhubungan, meliputi perencanaan, pembiayaan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, akses, pemerataan, perlindungan peserta didik, partisipasi masyarakat, evaluasi, serta pengawasan.

Pada tingkat pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengklasifikasikan pendidikan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembagian tersebut penting karena otonomi daerah tidak berarti seluruh urusan pendidikan diserahkan kepada kabupaten/kota. Kewenangan dibagi antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan jenjang dan jenis urusannya. Pemerintah kabupaten/kota terutama mempunyai kewenangan terhadap pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, muatan lokal pada lingkup kewenangannya, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah, serta perizinan tertentu sesuai pembagian urusan pemerintahan.

Konstruksi tersebut menegaskan bahwa desentralisasi pendidikan adalah desentralisasi kewenangan yang dibatasi oleh hukum, bukan pemindahan kedaulatan pendidikan kepada daerah. Literatur mengenai desentralisasi pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa pemindahan kewenangan secara formal tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan mutu pendidikan. Efektivitas desentralisasi bergantung pada kapasitas pemerintahan lokal, akuntabilitas, transparansi, kapasitas kelembagaan, dan kemampuan daerah menerjemahkan kewenangan menjadi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal (Kristiansen & Pratikno, 2006; Leer, 2016). Kristiansen dan Pratikno, berdasarkan penelitian pada empat

kabupaten di Indonesia, menemukan bahwa desentralisasi masih menghadapi persoalan transparansi, akuntabilitas serta kesenjangan sosial-geografis, sementara Leer menemukan bahwa efek desentralisasi terhadap hasil belajar tidak seragam dan sangat dipengaruhi kondisi lokal serta berfungsinya komite sekolah (Kristiansen & Pratikno, 2006; Leer, 2016).

Kerangka tersebut diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Selain itu, perkembangan regulasi telah melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, yang secara eksplisit melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam bidang pendidikan, standar teknisnya kemudian diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yang menggantikan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018. Permendikbudristek tersebut menempatkan standar pelayanan minimal sebagai panduan bagi pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan dasar peserta didik diberikan secara berkualitas, terukur, cepat, dan terjangkau (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, 2022).

Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan pada tingkat Kabupaten Pandeglang harus dibaca melalui hubungan antarnorma yang berlapis. UUD NRI Tahun 1945 memberikan fondasi konstitusional; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menentukan sistem pendidikan nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan batas kewenangan pemerintah daerah; PP Nomor 17 Tahun 2010 memberikan dasar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan; PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 membentuk kerangka pelayanan minimal; sedangkan regulasi daerah berfungsi menerjemahkan seluruh kerangka tersebut sesuai batas kewenangan dan kebutuhan lokal.

Tabel 1. Kerangka Yuridis Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Dasar hukum	Pokok pengaturan	Implikasi bagi Kabupaten Pandeglang
UUD Tahun 1945 Pasal 31	Hak atas pendidikan, kewajiban negara dan prioritas anggaran pendidikan minimum 20%	Dasar konstitusional pemenuhan hak pendidikan dan penganggaran
UU No. 20 Tahun 2003	Sistem, tujuan, prinsip dan penyelenggaraan pendidikan nasional	Penyelenggaraan pendidikan daerah harus menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional
UU No. 23 Tahun 2014	Pembagian urusan pemerintahan konkuren bidang pendidikan	Menentukan batas dan ruang kewenangan kabupaten/kota
PP No. 17 Tahun 2010 jo. PP No. 66 Tahun 2010	Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan	Dasar operasional pengelolaan pendidikan
PP No. 2 Tahun 2018	Standar Pelayanan Minimal	Mengharuskan pelayanan dasar pendidikan memenuhi standar minimum
Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022	Standar teknis pelayanan minimal pendidikan	Menjadi acuan teknis pemerintah daerah dalam pemenuhan pelayanan pendidikan
Perda Provinsi Banten No. 7 Tahun 2012	Penyelenggaraan pendidikan tingkat Provinsi Banten	Memerlukan sinkronisasi vertikal antara kebijakan provinsi dan kabupaten
Perda Kabupaten Pandeglang No. 4 Tahun 2019	Pendidikan muatan lokal, pelestarian seni dan budaya	Mengatur salah satu dimensi khusus pendidikan lokal

Perda Kabupaten Pandeglang No. 1 Tahun 2020	Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah	Menunjukkan adanya pengaturan sektoral pendidikan nonformal-keagamaan
Perbup Pandeglang No. 45 Tahun 2023	Peningkatan mutu, Kurikulum Merdeka, perencanaan berbasis data dan tata kelola satuan pendidikan	Membentuk instrumen operasional peningkatan mutu, tetapi pada level Peraturan Bupati dan ruang lingkup tertentu

Sumber : Diolah peneliti, 2026

Keberadaan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Dan Tata Kelola Satuan Pendidikan, penting dalam membaca kondisi hukum aktual. Peraturan tersebut sudah mengatur tugas dan tanggung jawab, pemanfaatan platform teknologi, Kurikulum Merdeka, perencanaan berbasis data, pembiayaan, capaian keberhasilan, pemantauan, evaluasi dan penjaminan mutu. Dengan demikian, argumentasi penelitian tidak boleh diarahkan pada kesimpulan bahwa Pandeglang sama sekali tidak memiliki regulasi pendidikan. Justru keberadaan sejumlah peraturan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utamanya adalah fragmentasi dan kebutuhan konsolidasi regulasi, bukan ketiadaan hukum absolut.

Secara teoritis, pembagian kewenangan tersebut juga tidak identik dengan kedaulatan daerah. Dalam perspektif hierarki norma Hans Kelsen, norma yang lebih rendah memperoleh validitas dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (Kelsen, 1945). Karena itu, Peraturan Daerah mengenai pendidikan harus ditempatkan sebagai instrumen penjabaran kewenangan yang telah diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, bukan sebagai sumber kewenangan yang berdiri sendiri. Prinsip ini menjadi penting agar materi Perda tidak mengambil alih pengelolaan jenjang pendidikan yang merupakan kewenangan provinsi atau Pemerintah Pusat

Kondisi Pendidikan dan Kesenjangan Implementasi di Kabupaten Pandeglang

Kerangka normatif yang relatif lengkap tersebut perlu dibandingkan dengan kondisi faktual pendidikan Kabupaten Pandeglang. Kabupaten Pandeglang terdiri atas 35 kecamatan dengan karakteristik geografis yang tidak seragam. Luasnya cakupan pelayanan dan variasi kondisi wilayah mempunyai konsekuensi terhadap distribusi fasilitas pendidikan, tenaga pendidik, akses transportasi, pemerataan kualitas sekolah, serta kemampuan pemerintah daerah menjamin pelayanan pendidikan secara setara.

Data yang digunakan dalam penelitian awal menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah Kabupaten Pandeglang meningkat dari 7,13 tahun pada 2022 menjadi 7,15 tahun pada 2023 dan 7,16 tahun pada 2024. Perkembangan terbaru memperlihatkan kenaikan menjadi 7,50 tahun pada 2025. Namun demikian, rata-rata Provinsi Banten pada 2025 telah mencapai 9,56 tahun, sehingga Pandeglang masih tertinggal 2,06 tahun dari rata-rata provinsi. Dari delapan kabupaten/kota di Banten, capaian Pandeglang hanya lebih tinggi dari Kabupaten Lebak yang mencatat 6,78 tahun. RLS Kabupaten Tangerang mencapai 9,16 tahun, Kabupaten Serang 8,03 tahun, Kota Serang 8,94 tahun, Kota Cilegon 10,40 tahun, Kota Tangerang 11,46 tahun, dan Kota Tangerang Selatan 12,10 tahun. Data tersebut mengonfirmasi substansi penelitian bahwa persoalan lama sekolah masih menjadi isu struktural bagi Pandeglang, meskipun terdapat tren perbaikan (BPS Provinsi Banten, 2026).

Data tersebut juga memperlihatkan dimensi gender. Rata-rata lama sekolah laki-laki di Pandeglang pada 2025 mencapai 7,96 tahun, sementara perempuan 7,11 tahun. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pendidikan daerah tidak seharusnya hanya menggunakan angka agregat, tetapi juga memerlukan data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, kelompok sosial dan wilayah untuk memastikan pemerataan pelayanan (BPS Provinsi Banten, 2026).

Kesenjangan yang lebih jelas terlihat pada Angka Partisipasi Murni. Berdasarkan Susenas 2025, APM SD/MI/ sederajat Kabupaten Pandeglang tercatat 97,08%, SMP/MTs/ sederajat 80,74%, SMA/SMK/MA/ sederajat 53,74%,

dan perguruan tinggi 10,59%. Sementara itu, APK masing-masing tercatat 109,64%, 93,00%, 70,04%, dan 19,88% (BPS Kabupaten Pandeglang, 2026). Dengan demikian, terdapat pola penurunan partisipasi yang semakin besar ketika penduduk bergerak menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pola tersebut tidak berarti seluruh jenjang berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten. SMA/SMK berada dalam kewenangan provinsi dan pendidikan tinggi memiliki rezim kewenangan yang berbeda. Namun, data tersebut tetap penting sebagai indikator ekosistem pendidikan daerah karena keberhasilan pendidikan dasar yang dikelola kabupaten pada akhirnya memengaruhi transisi menuju jenjang berikutnya. Dalam literatur desentralisasi, disparitas pendidikan antardaerah dan antarjenjang merupakan salah satu risiko ketika kapasitas lokal, sumber daya, serta mekanisme akuntabilitas berbeda secara signifikan (Kristiansen & Pratikno, 2006; Leer, 2016).

Dari sisi skala pelayanan, Kabupaten Pandeglang Dalam Angka 2026 mencatat terdapat 2.163 satuan pendidikan pada tahun ajaran 2025/2026. Dari jumlah tersebut, 1.550 berada di bawah kementerian yang membidangi pendidikan dan 613 berada di bawah Kementerian Agama. Secara rinci terdapat 358 TK, 190 RA, 873 SD, 159 MI, 176 SMP, 181 MTs, 45 SMA, 98 SMK, dan 83 MA. Besarnya jumlah satuan pendidikan dan keberadaan dua rezim kelembagaan utama tersebut menunjukkan bahwa koordinasi pendidikan Pandeglang tidak hanya bersifat vertikal antara kabupaten, provinsi dan pusat, tetapi juga horizontal antara perangkat daerah, Kementerian Agama, satuan pendidikan, masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan lainnya (BPS Kabupaten Pandeglang, 2026).

Data pendidik dan peserta didik juga memperlihatkan kebutuhan pengelolaan berbasis bukti. Pada jenjang SD, jumlah murid meningkat dari 136.954 orang pada 2024/2025 menjadi 137.988 orang pada 2025/2026, sedangkan jumlah guru yang tercatat berubah dari 8.668 menjadi 7.838 orang. Perubahan angka tersebut belum dapat secara otomatis ditafsirkan sebagai kekurangan guru karena perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan status guru, distribusi kecamatan, kebutuhan satuan

pendidikan, dan beban mengajar. Namun, data tersebut menunjukkan pentingnya perencanaan distribusi pendidik yang tidak hanya berbasis jumlah agregat kabupaten (BPS Kabupaten Pandeglang, 2026).

Literatur Indonesia menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan berbasis sekolah sangat dipengaruhi oleh kapasitas, partisipasi dan keterhubungan antara sekolah dengan pemerintah daerah. Penelitian Bandur terhadap pengembangan school-based management di Indonesia menunjukkan bahwa devolusi kewenangan dapat memperkuat kemitraan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan apabila didukung kapasitas kelembagaan yang memadai (Bandur, 2012). Penelitian berikutnya juga menekankan bahwa pelaksanaan school-based management membutuhkan kepemimpinan, keterlibatan stakeholder dan lingkungan kelembagaan yang mendukung (Bandur et al., 2022).

Persoalan putus sekolah yang dikemukakan dalam penelitian awal juga tetap relevan. Data yang dikutip dari Dindikpora pada Januari 2024 menyebut sekitar 11.340 anak berada dalam kategori anak tidak sekolah/putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan yang tersebar di 35 kecamatan. Faktor yang dikemukakan antara lain persoalan ekonomi, perceraian orang tua, perpindahan tempat tinggal, dan faktor keluarga lainnya. Data tersebut memperlihatkan bahwa keberlangsungan pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan sekolah, melainkan dipengaruhi kondisi sosial-ekonomi rumah tangga dan kemampuan sistem pemerintah daerah melakukan deteksi serta intervensi terhadap anak yang berisiko keluar dari sistem pendidikan (Prasetya, 2024).

Aspek infrastruktur memperlihatkan persoalan yang berkelanjutan. Pada 2023, Dindikpora menyatakan sekitar 30% SD di Pandeglang masuk kategori rusak sedang dan berat. Data tersebut mencakup sekitar 200 sekolah dasar dari sekitar 850 SD yang diperhitungkan pada waktu itu. Pada Mei 2025, pemerintah daerah kembali menyatakan bahwa sekitar 30% dari kurang lebih 1.000 sekolah masih mengalami kerusakan dan pemerintah mengalokasikan sekitar Rp75 miliar untuk penanganan sarana-prasarana. Bahkan pada 2026 pemerintah daerah masih mengakui terdapat ratusan sekolah yang memerlukan penanganan. Dengan demikian, isu

infrastruktur dalam penelitian awal bukan semata-mata kondisi temporer 2023, tetapi merupakan persoalan yang masih memerlukan kebijakan berkelanjutan (Maulana, 2026; Rivaldo, 2023, Rivaldo, 2025).

Kondisi tersebut berhubungan dengan capaian pembangunan manusia secara lebih luas. IPM Kabupaten Pandeglang pada 2025 mencapai 71,84, meningkat dari 70,88 pada 2024 atau sebesar 0,96 poin. Selama periode 2020–2025, IPM Pandeglang rata-rata meningkat sekitar 0,85% per tahun. Perbaikan tersebut menunjukkan adanya kemajuan, tetapi rendahnya rata-rata lama sekolah dibandingkan provinsi dan tajamnya penurunan partisipasi pada jenjang lebih tinggi menunjukkan bahwa pendidikan tetap merupakan salah satu bidang strategis pembangunan manusia Pandeglang (BPS Kabupaten Pandeglang, 2025).

Menariknya, dokumen perencanaan daerah juga sudah mengidentifikasi pendidikan sebagai sasaran strategis. Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menetapkan baseline RLS 2024 sebesar 7,16 tahun dengan target 7,37 pada 2025, 7,45 pada 2026, 7,52 pada 2027, 7,59 pada 2028 dan 7,67 pada 2029. Target Harapan Lama Sekolah bergerak dari baseline 13,74 menjadi 13,94 pada 2025 dan 14,11 pada 2029. Dokumen yang sama juga memasukkan skor literasi dan numerasi sebagai indikator kualitas pendidikan. Fakta bahwa RLS aktual 2025 mencapai 7,50 menunjukkan adanya perkembangan yang positif, tetapi keberlanjutan perbaikan tersebut tetap memerlukan struktur kelembagaan dan regulasi yang menjamin kesinambungan lintas tahun (Dindikpora Kabupaten Pandeglang, 2026).

Dalam aspek pembiayaan, penelitian awal mencatat pendapatan daerah APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.521.236.061.150, sedangkan Program Pengelolaan Pendidikan yang dikaitkan dengan sasaran penurunan angka putus studi dianggarkan sebesar Rp326.562.812.264. Kedua angka tersebut dapat diverifikasi melalui Ringkasan APBD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang 2023 (Pemerintah Kabupaten Pandeglang, 2023).

Namun, temuan tersebut harus ditafsirkan secara yuridis dengan hati-hati.

Anggaran Rp326,56 miliar adalah anggaran satu program, bukan keseluruhan belanja fungsi pendidikan dalam APBD. Karena Putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007 memasukkan gaji pendidik dalam komponen anggaran pendidikan, penentuan apakah Kabupaten Pandeglang memenuhi kewajiban konstitusional 20% memerlukan pemeriksaan seluruh klasifikasi belanja pendidikan dan tidak dapat diputuskan hanya dengan membandingkan Program Pengelolaan Pendidikan terhadap pendapatan daerah. Karena itu, substansi temuan penelitian lebih tepat diarahkan pada kebutuhan transparansi struktur anggaran, keterlacakan alokasi, keterhubungan antara anggaran dan indikator pendidikan, serta evaluasi efektivitas penggunaannya, daripada langsung menyimpulkan pelanggaran terhadap ketentuan 20% (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008).

Ketiadaan Regulasi Daerah yang Komprehensif dan Dampaknya

Temuan utama penelitian tetap menunjukkan belum adanya satu Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang yang secara spesifik dan komprehensif berfungsi sebagai regulasi payung pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dalam keseluruhan ruang kewenangan pemerintah kabupaten. Akan tetapi, temuan tersebut harus dibedakan dari konsep kekosongan hukum. Pandeglang telah memiliki berbagai sumber hukum dan kebijakan pendidikan, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi Banten maupun produk hukum daerah.

Pada tingkat provinsi telah terdapat Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 mengenai penyelenggaraan pendidikan. Pada tingkat Kabupaten Pandeglang terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Muatan Lokal, Pelestarian Seni Dan Budaya, 2019. Perda tersebut bahkan secara eksplisit bertolak dari kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan kebutuhan memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pendidikan muatan lokal (Pemerintah Provinsi Banten, 2012; Pemerintah Kabupaten Pandeglang, 2019).

Selain itu, terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Wajib Belajar Madrasah

Diniyah Takmiliyah. Perda tersebut mengatur salah satu dimensi pendidikan diniyah nonformal sebagai subsistem pendidikan nasional dan menggantikan regulasi daerah sebelumnya. Selanjutnya terdapat berbagai Peraturan Bupati mengenai insentif Madrasah Diniyah Takmiliyah serta Perbup Nomor 45 Tahun 2023 mengenai peningkatan mutu pendidikan, Kurikulum Merdeka, perencanaan berbasis data, dan tata kelola satuan pendidikan (Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah, 2020; Pemerintah Kabupaten Pandeglang, 2023).

Pemetaan tersebut memperkuat, bukan melemahkan, argumentasi penelitian. Masalah yang dihadapi dapat dikategorikan sebagai fragmentasi regulasi, yakni keberadaan berbagai instrumen yang mengatur sebagian-sebagian aspek pendidikan tanpa satu kerangka Perda kabupaten yang mengonsolidasikan pengelolaan pendidikan sebagai suatu sistem. Perda muatan lokal berorientasi pada satu bidang substantif, Perda Madrasah Diniyah Takmiliyah mengatur segmen khusus pendidikan nonformal-keagamaan, sementara Perbup Nomor 45 Tahun 2023 berorientasi pada peningkatan mutu dan kebijakan operasional tertentu. Keseluruhan instrumen tersebut penting, tetapi tidak identik dengan regulasi payung mengenai seluruh dimensi kewenangan pendidikan pemerintah kabupaten.

Fragmentasi menimbulkan persoalan pada dua dimensi. Pertama adalah harmonisasi vertikal, yaitu kebutuhan memastikan norma kabupaten konsisten dengan UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, peraturan pemerintah, standar pelayanan minimal, standar nasional pendidikan dan kebijakan Provinsi Banten. Kedua adalah integrasi horizontal, yakni kebutuhan menghubungkan perencanaan pendidikan, penganggaran, sarana-prasarana, distribusi pendidik, pendidikan inklusif, perlindungan peserta didik, anak tidak sekolah, pendidikan nonformal, muatan lokal, partisipasi masyarakat, pengelolaan data, pengawasan serta evaluasi ke dalam satu sistem kebijakan daerah.

Hubungan antara fragmentasi regulasi dan kualitas tata kelola perlu

dipahami melalui mekanisme kelembagaan, bukan sebagai hubungan sebab-akibat yang bersifat otomatis. Ketika pembagian peran, kewajiban penggunaan data, prioritas pembiayaan, serta mekanisme monitoring tersebar dalam sejumlah instrumen dengan ruang lingkup dan tingkat kekuatan hukum yang berbeda, muncul risiko bahwa masing-masing perangkat dan aktor pendidikan bekerja dengan rujukan sektoral yang tidak sepenuhnya terhubung. Dalam keadaan demikian, kebutuhan yang teridentifikasi pada data pendidikan dapat terlambat diterjemahkan menjadi prioritas perencanaan dan anggaran, pembagian tanggung jawab penanganan masalah lintas sektor menjadi kurang tegas, dan evaluasi kinerja sulit menggunakan indikator yang beragam. Karena itu, dampak fragmentasi terhadap pelayanan pendidikan dimediasi oleh kapasitas pemerintah daerah untuk mengoordinasikan aktor, mengintegrasikan data, menghubungkan perencanaan dengan pembiayaan, serta memastikan tindak lanjut hasil monitoring; Perda payung dibutuhkan untuk menata mekanisme tersebut, bukan untuk menggantikan kapasitas birokrasi dan program substantif.

Literatur desentralisasi mendukung pentingnya integrasi kelembagaan tersebut. Leer (2016) menunjukkan bahwa desentralisasi tidak otomatis menghasilkan peningkatan hasil pendidikan ketika kapasitas lokal dan mekanisme akuntabilitas lemah. Arif et al. (2025), melalui perbandingan tiga kabupaten di Indonesia, menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah menjalankan kebijakan peningkatan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kapasitas birokrasi dan konfigurasi politik lokal. Dengan demikian, kewenangan formal harus ditopang struktur institusional yang dapat membatasi tindakan ad hoc dan mempertahankan orientasi kebijakan pada hasil pendidikan (Arif et al., 2025; Leer, 2016).

Pada tingkat sekolah, studi Bjork dan Susanti (2023) mengenai program KIAT Guru di wilayah terpencil Indonesia juga memperlihatkan bahwa akuntabilitas pendidikan lebih efektif ketika keterlibatan masyarakat mempunyai struktur, pembagian tanggung jawab, kapasitas dan mekanisme pemantauan yang jelas. Ini relevan untuk argumentasi Perda karena partisipasi masyarakat tidak cukup dirumuskan sebagai prinsip abstrak, tetapi perlu diterjemahkan

menjadi mekanisme kelembagaan yang dapat dijalankan (Bjork & Susanti, 2023)

Keadaan tersebut tidak berarti seluruh masalah pendidikan Pandeglang dapat diselesaikan melalui Perda. Rendahnya partisipasi sekolah, putus sekolah, infrastruktur rusak, distribusi guru dan kondisi sosial-ekonomi memerlukan intervensi programatik, pembiayaan, kapasitas birokrasi, dan kerja sama lintas pemerintahan. Namun, Perda dapat menyediakan arsitektur hukum agar intervensi tersebut tidak berjalan terpisah, temporer, atau bergantung sepenuhnya pada kebijakan pejabat tertentu.

Studi Tan (2017) mengenai pendidikan nonformal di Kota Batam memperlihatkan relevansi persoalan tersebut. Meskipun hak atas pendidikan dan pendidikan nonformal telah memperoleh dasar dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, implementasi di tingkat lokal masih menghadapi persoalan sosialisasi, monitoring, dan pengawasan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan norma nasional tidak selalu menghasilkan implementasi lokal yang efektif jika tidak ditopang tata kelola yang memadai (Tan, 2017).

Dialog dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan Pandeglang tidak cukup dijelaskan hanya oleh desentralisasi atau kapasitas lokal. Temuan Kristiansen dan Pratikno (2006) serta Leer (2016) memperlihatkan bahwa pelimpahan kewenangan tidak otomatis meningkatkan hasil pendidikan; (Arif et al. (2025)) menempatkan kapasitas birokrasi dan konfigurasi politik sebagai faktor penentu; Bjork dan Susanti (2023) menegaskan arti mekanisme akuntabilitas komunitas; sedangkan Tan (2017) menunjukkan bahwa norma nasional dapat kehilangan efektivitas pada tahap implementasi lokal. Penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menempatkan arsitektur regulasi daerah sebagai variabel kelembagaan yang menghubungkan kewenangan formal dengan kapasitas implementasi. Artinya, kapasitas birokrasi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas memerlukan kerangka hukum yang secara konsisten membagi peran, mengintegrasikan data dan pembiayaan, serta menetapkan mekanisme evaluasi; tanpa itu, kewenangan formal berisiko tetap berjalan secara sektoral.

Urgensi regulasi pendidikan Pandeglang tidak dibangun berdasarkan dalil adanya kekosongan hukum secara keseluruhan. Dasar hukum sudah tersedia dan kewenangan daerah telah ditentukan. Permasalahan terletak pada belum adanya instrumen daerah pada level Perda yang mengonsolidasikan berbagai kewenangan dan kebijakan pendidikan ke dalam suatu sistem hukum daerah yang spesifik, integratif, adaptif, terukur dan berkelanjutan.

Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah

Pemerintah Kabupaten Pandeglang membutuhkan kerangka pengaturan yang mampu menerjemahkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ke dalam tata kelola operasional daerah tanpa melampaui kewenangan pemerintah provinsi dan pusat. Perda dapat menentukan asas, tujuan, lingkup kewenangan, hak dan kewajiban, tanggung jawab perangkat daerah, mekanisme koordinasi, pengawasan, partisipasi, pembiayaan, serta evaluasi. Dalam perspektif hukum administrasi, kejelasan kewenangan mempunyai fungsi preventif karena setiap tindakan pemerintahan harus mempunyai dasar legalitas, tujuan, prosedur, dan batas kewenangan yang jelas (Hadjon, 1998; Ridwan HR, 2013). Kebutuhan yuridis tersebut juga muncul karena kerangka peraturan pendidikan terus berkembang. PP Nomor 2 Tahun 2018 telah mengubah paradigma pelayanan minimal menjadi kewajiban pelayanan dasar yang terukur, sedangkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 mengharuskan pemerintah daerah menggunakan standar teknis untuk menjamin pelayanan pendidikan yang berkualitas, terukur, cepat dan terjangkau. Perda kabupaten karena itu harus mampu menjembatani kewenangan daerah dengan SPM dan indikator pembangunan daerah ((Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, 2018; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, 2022).

Secara konkret, mekanisme yang diusulkan dapat disimulasikan melalui satu siklus tata kelola tahunan. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai perangkat teknis menyusun peta masalah berbasis data terpilah mengenai anak tidak sekolah, kondisi sarana-prasarana, distribusi

pendidik, capaian literasi-numerasi, dan pemenuhan SPM; perangkat perencanaan dan keuangan daerah kemudian wajib menghubungkan peta masalah tersebut dengan prioritas RKPD dan APBD. Untuk isu yang melintasi kewenangan, Perda dapat mewajibkan forum koordinasi berkala dengan Pemerintah Provinsi Banten, Kementerian Agama, pemerintah desa/kecamatan, satuan pendidikan, Dewan Pendidikan, komite sekolah, dan unsur masyarakat. Setiap prioritas ditetapkan bersama penanggung jawab, sumber pembiayaan, target waktu, indikator hasil, dan mekanisme pelaporan. Evaluasi tengah tahun digunakan untuk mengoreksi pelaksanaan, sedangkan evaluasi tahunan menjadi dasar penyesuaian program dan anggaran tahun berikutnya. Dengan desain tersebut, Perda berfungsi menghubungkan norma kewenangan dengan kapasitas koordinasi dan selanjutnya dengan hasil pelayanan, tanpa mengklaim bahwa keberadaan Perda sendiri otomatis memperbaiki seluruh indikator pendidikan.

Kebutuhan pembentukan Perda juga diperkuat oleh kondisi sosiologis Kabupaten Pandeglang. Kabupaten Pandeglang masih menghadapi rata-rata lama sekolah 7,50 tahun dibandingkan rata-rata Provinsi Banten 9,56 tahun; APM turun dari 97,08% pada SD/MI menjadi 80,74% pada SMP/MTs dan 53,74% pada jenjang menengah atas; terdapat 2.163 satuan pendidikan dengan struktur pengelolaan yang heterogen; serta persoalan infrastruktur sekolah masih dilaporkan mencapai sekitar 30%. Data tersebut menunjukkan adanya jarak antara tujuan normatif penyelenggaraan pendidikan dan kondisi pelayanan aktual (BPS Provinsi Banten, 2026; BPS Kabupaten Pandeglang, 2025). Karakter geografis 35 kecamatan semakin memperkuat kebutuhan kebijakan berbasis kondisi lokal. Literatur menunjukkan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan lokal, tetapi dapat pula memperlebar disparitas apabila kapasitas antardaerah dan mekanisme akuntabilitas tidak memadai (Kristiansen & Pratikno, 2006; Leer, 2016). Artinya, fleksibilitas daerah perlu diseimbangkan dengan standar, mekanisme evaluasi, transparansi dan jaminan pemerataan.

Pendidikan bukan hanya urusan administrasi pemerintahan, melainkan

sarana realisasi martabat manusia dan pembangunan peradaban. Hak atas pendidikan menghendaki agar setiap warga memperoleh kesempatan belajar secara adil tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, regulasi daerah harus menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek pelayanan, tetapi sebagai subjek hak. Orientasi Perda harus mencakup pemerataan, aksesibilitas, kualitas, inklusivitas, perlindungan peserta didik dan keberlanjutan.

Dari sisi kelembagaan, skala 2.163 satuan pendidikan menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan melibatkan banyak organisasi dan tingkatan pemerintahan. Desentralisasi yang tidak dibarengi penguatan institusi berisiko menjadikan hasil pendidikan terlalu bergantung pada kapasitas dan komitmen aktor lokal. Arif et al. (2025) menemukan bahwa kapasitas birokrasi dan pembatasan diskresi politik lokal merupakan faktor penting dalam lahirnya kebijakan daerah yang mendorong pembelajaran. Perda dapat memberikan struktur kelembagaan yang mengurangi ketergantungan berlebihan terhadap kebijakan individual dan membangun kesinambungan lintas periode pemerintahan (Arif et al., 2025).

Pengelolaan pendidikan juga memerlukan mekanisme partisipasi yang tidak bersifat simbolik. Penelitian tentang school-based management di Indonesia menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, keterlibatan dewan sekolah dan devolusi pengambilan keputusan dapat memperkuat tata kelola jika dilengkapi kapasitas dan pendampingan yang memadai (Bandur, 2012; Heyward et al., 2011). Heyward et al. (2011) menemukan bahwa implementasi tata kelola sekolah yang efektif berkaitan dengan partisipasi seluruh komunitas sekolah, pelatihan berkelanjutan, pendampingan, penggunaan sistem pemerintah yang sudah ada, serta komitmen pada tingkat provinsi dan kabupaten (Heyward et al., 2011).

Kebutuhan pembentukan Perda juga berkaitan dengan keberlanjutan kebijakan berbasis data. Perbup Nomor 45 Tahun 2023 telah mengenalkan perencanaan berbasis data, pemantauan, evaluasi dan penjaminan mutu. Kerangka tersebut merupakan modal penting yang dapat dikonsolidasikan pada tingkat Perda sehingga perencanaan berbasis data tidak berhenti sebagai instrumen program tertentu, tetapi menjadi prinsip

permanen pengelolaan pendidikan daerah (Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Dan Tata Kelola Satuan Pendidikan, 2023)

Perda yang dibutuhkan tidak seharusnya diposisikan hanya sebagai tambahan produk hukum. Fungsi strategisnya adalah menyediakan legal and governance architecture untuk menghubungkan mandat konstitusional, pembagian kewenangan, pelayanan minimal, perencanaan pembangunan, penganggaran, pengelolaan satuan pendidikan, partisipasi masyarakat dan mekanisme akuntabilitas.

Arah Materi Muatan Regulasi Daerah

Berdasarkan hasil analisis, regulasi daerah yang akan dibentuk setidaknya perlu memuat asas, prinsip dan tujuan penyelenggaraan pendidikan. Prinsip tersebut perlu mencakup legalitas, nondiskriminasi, pemerataan, aksesibilitas, mutu, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, keberlanjutan, perlindungan peserta didik, penghormatan terhadap karakteristik lokal, dan penyelenggaraan pendidikan berbasis data.

Regulasi daerah juga perlu menegaskan ruang lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Bagian ini sangat penting untuk mencegah over-regulation. Perda perlu secara tegas membedakan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten dari kewenangan provinsi dan Pemerintah Pusat. Pengelolaan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal harus menjadi titik utama, sedangkan hubungan dengan SMA/SMK, pendidikan khusus, pendidikan keagamaan tertentu dan pendidikan tinggi harus dirumuskan dalam konteks koordinasi, kerja sama atau dukungan sesuai batas hukum.

Perda perlu mengatur perencanaan pendidikan berbasis data. Pengaturan tersebut dapat mengharuskan pemerintah menggunakan indikator RLS, HLS, APS, APM, APK, anak tidak sekolah, kondisi sarana-prasarana, distribusi guru, literasi, numerasi, kemiskinan, gender dan karakteristik geografis sebagai basis penyusunan kebijakan. Data juga sebaiknya dapat dipilah sampai tingkat kecamatan dan

satuan pendidikan sehingga intervensi tidak hanya didasarkan pada angka rata-rata kabupaten.

Hal tersebut sejalan dengan kondisi Pandeglang yang memperlihatkan disparitas jelas. APM 2025 pada SD/MI sebesar 97,08%, tetapi hanya 80,74% pada SMP/MTs. RLS laki-laki 7,96 tahun dan perempuan 7,11 tahun. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan berbasis data harus mampu mengidentifikasi kelompok yang memerlukan intervensi tertentu (BPS Kabupaten Pandeglang, 2026); BPS Banten, 2026).

Pengaturan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan juga perlu menjadi bagian dari materi muatan Perda. Perda tidak perlu mengulang seluruh ketentuan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022, tetapi perlu menetapkan kewajiban perangkat daerah untuk menerapkannya, memasukkannya ke dalam perencanaan dan penganggaran, serta melaporkan capaiannya secara periodik (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, 2022).

Aspek pembiayaan dan penganggaran pendidikan perlu memuat prinsip keberpihakan anggaran, transparansi, efektivitas, keterlacakan belanja, serta hubungan antara alokasi dan outcome. Ketentuan tersebut perlu dirancang hati-hati agar tidak sekadar mengulang amanat 20%, tetapi menyediakan mekanisme daerah untuk memastikan alokasi benar-benar mendukung peningkatan akses, mutu, sarana-prasarana, pendidik, dan kelompok rentan.

Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kewenangan kabupaten juga perlu diatur, termasuk perencanaan kebutuhan, pemerataan distribusi dan pengembangan kapasitas. Data 2025/2026 yang menunjukkan 137.988 siswa dan 7.838 guru SD menguatkan pentingnya analisis distribusi tenaga pendidik secara lebih granular (BPS Kabupaten Pandeglang, 2026)

Perda harus memberikan perhatian pada sarana dan prasarana pendidikan. Pengaturan dapat mencakup pemetaan kondisi, prioritas rehabilitasi berdasarkan tingkat kerusakan dan risiko bencana, pemeliharaan preventif, keamanan

bangunan, serta integrasi data sarana dengan sistem perencanaan dan penganggaran. Persistennya laporan sekitar 30% sekolah rusak menunjukkan pentingnya mengubah penanganan infrastruktur dari respons insidental menjadi kebijakan siklus pemeliharaan yang terukur (Dinas Pendidikan, 2026; Rivaldo, 2025).

Pemerataan akses dan penanganan anak tidak sekolah juga perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari regulasi. Perda dapat mengatur sistem deteksi, pendataan, koordinasi sekolah–desa–kecamatan–dinas, pendidikan kesetaraan, intervensi sosial, dukungan bagi keluarga rentan dan mekanisme mengembalikan anak ke jalur pendidikan. Data 11.340 anak yang dilaporkan dalam kategori putus sekolah/lulus tidak melanjutkan pada awal 2024 menunjukkan pentingnya pendekatan lintas sektor (Prasetia, 2024).

Materi muatan juga perlu mengatur pendidikan inklusif dan perlindungan peserta didik, sehingga akses tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan sekolah, tetapi juga pelayanan yang aman, nondiskriminatif dan mampu memenuhi kebutuhan kelompok berkebutuhan khusus serta kelompok rentan.

Kurikulum muatan lokal dan karakteristik daerah perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem pendidikan daerah. Keberadaan Perda Nomor 4 Tahun 2019 harus dipertahankan dan diharmonisasikan, bukan dihilangkan. Perda payung dapat memberikan posisi sistemik kepada pendidikan muatan lokal dalam kerangka pendidikan daerah. Studi implementasi kebijakan berbasis kearifan lokal menunjukkan bahwa desentralisasi dapat memberikan ruang adaptasi kurikulum terhadap identitas dan kebutuhan lokal, sepanjang tetap berada dalam kerangka standar pendidikan nasional (Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Muatan Lokal, Pelestarian Seni Dan Budaya, 2019).

Partisipasi masyarakat, Dewan Pendidikan, komite sekolah serta kerja sama dengan dunia usaha dan stakeholder juga perlu memperoleh ruang yang jelas. Literatur menunjukkan bahwa school-based management dan akuntabilitas komunitas dapat menghasilkan perbaikan apabila fungsi partisipasi disusun secara jelas dan stakeholder mempunyai kapasitas menjalankannya (Bandur, 2012; Bjork & Susanti, 2023).

Sistem informasi, transparansi, monitoring dan evaluasi perlu menjadi bagian integral dari tata kelola pendidikan daerah. Perda perlu mewajibkan adanya indikator kinerja yang dapat dievaluasi secara periodik, misalnya RLS, HLS, APM, APS, literasi, numerasi, kondisi sarana, anak tidak sekolah, pemenuhan SPM, serta pemerataan guru. Hasil evaluasi idealnya terhubung dengan penyusunan RKPD, Renja perangkat daerah dan APBD sehingga siklus kebijakan pendidikan benar-benar berbasis bukti.

Koordinasi vertikal dan horizontal juga perlu diatur secara jelas. Pengaturan harus memastikan mekanisme koordinasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Pusat, Kementerian Agama, pemerintah desa serta institusi pendidikan. Hal ini penting karena 613 dari 2.163 satuan pendidikan Pandeglang tahun ajaran 2025/2026 berada di bawah Kementerian Agama, sedangkan pendidikan menengah atas berada pada rezim kewenangan yang berbeda dengan pendidikan dasar (BPS Kabupaten Pandeglang, 2026).

Pada tingkat desain kelembagaan, materi muatan Perda perlu sekurang-kurangnya menetapkan perangkat daerah penanggung jawab utama, mekanisme koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan, sistem data pendidikan terintegrasi, matriks pembagian kewenangan dan tanggung jawab, kewajiban pelaporan kinerja secara periodik, mekanisme partisipasi dan pengaduan masyarakat, serta evaluasi yang terhubung dengan siklus perencanaan dan penganggaran. Desain ini diperlukan agar koordinasi tidak hanya bergantung pada komunikasi informal antarpejabat, tetapi menjadi kewajiban kelembagaan yang memiliki prosedur, indikator, dan tindak lanjut yang dapat dievaluasi.

Proses pembentukannya sendiri harus mengikuti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Oleh sebab itu, penyusunan Raperda perlu didahului naskah akademik yang menguji landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, melakukan harmonisasi vertikal dan horizontal, serta menjamin partisipasi masyarakat yang bermakna (Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, 2022).

Dalam perspektif kelembagaan, DPRD mempunyai posisi strategis bersama pemerintah daerah dalam pembentukan Perda. Namun, keberhasilan regulasi tidak berhenti pada tahap pengundangan. Pengalaman implementasi pendidikan menunjukkan bahwa desain regulasi harus diikuti kapasitas birokrasi, dukungan teknis, monitoring, pendampingan dan mekanisme akuntabilitas agar perubahan hukum menghasilkan perubahan pelayanan (Arif et al., 2025; Heyward et al., 2011).

Atas dasar itu, Perda tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pandeglang perlu diposisikan sebagai regulasi payung yang mengonsolidasikan, bukan menggantikan secara serampangan, seluruh regulasi sektoral yang telah ada. Perda harus mengharmonisasikan kewenangan, memberikan kepastian hukum, membangun tata kelola berbasis data, menghubungkan penganggaran dengan outcome, memperkuat akuntabilitas serta menciptakan mekanisme evaluasi yang memungkinkan kebijakan pendidikan tetap konsisten dan adaptif lintas periode pemerintahan. Dengan desain demikian, pembentukan Perda memperoleh dasar yuridis, sosiologis, filosofis dan kelembagaan yang lebih kuat serta memiliki hubungan langsung dengan persoalan faktual pendidikan Kabupaten Pandeglang.

Kesimpulan

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pandeglang secara normatif telah memiliki dasar hukum yang cukup melalui UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, serta regulasi pendidikan lainnya. Pendidikan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga pemerintah kabupaten memiliki ruang kewenangan yang harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas dan pembagian urusan pemerintahan. Namun, Kabupaten Pandeglang belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus dan

komprehensif mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Kondisi tersebut menyebabkan pengaturan pendidikan daerah masih bersifat tersebar dan sektoral, dengan ketergantungan yang relatif tinggi pada regulasi pusat, provinsi, dan kebijakan periodik. Di tengah persoalan akses, lama sekolah, putus sekolah, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan pembiayaan yang diuraikan dalam penelitian, kebutuhan akan regulasi daerah yang terintegrasi menjadi semakin penting. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan karena itu merupakan kebutuhan yuridis, sosiologis, filosofis, dan kelembagaan. Perda tersebut perlu diposisikan sebagai regulasi payung yang mengharmonisasikan kewenangan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi sekaligus mengakomodasi karakteristik lokal. Pemerintah Kabupaten Pandeglang bersama DPRD perlu memprioritaskan penyusunan Perda tersebut dan menindaklanjutinya melalui peraturan pelaksana serta mekanisme evaluasi agar kebijakan pendidikan dapat berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.

References

- Arif, S., Nihayah, R. W., Usman, S., & Rarasati, N. (2025). Does decentralisation promote learning? Local political settlements and education policies in Indonesia. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 55(6), 992–1010. <https://doi.org/10.1080/03057925.2024.2344523>
- Astariyani, N. L. G., Rumiarta, I. N. P. B., Ardani, N. K., & Kenevan, T. J. (2023). Policy on the right to education of refugees in Indonesia and Australia. *Lex Scientia Law Review*, 7(1), 249–276. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i1.62964>
- Bandur, A. (2012). School-based management developments and partnership: Evidence from Indonesia. *International Journal of Educational Development*, 32(2), 316–328. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2011.05.007>
- Bandur, A., Hamsal, M., & Furinto, A. (2022). 21st century experiences in the development of school-based management policy and practices in Indonesia. *Educational Research for Policy and Practice*, 21(1), 85–107. <https://doi.org/10.1007/s10671-021-09293-x>
- Banten, B. P. S. P. (2026). Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun), 2025. In *Tabel Statistik*. BPS Provinsi Banten.
- Bjork, C., & Susanti, D. (2023). Can community participation leverage changes in teacher behavior? Evidence from remote areas of Indonesia. *International Journal of Educational Development*, 102, 102840. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2023.102840>
- Dinas Pendidikan, K. dan O. K. P. (2026). *Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Tahun 2025–2029*. Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
- Hadjon, P. M. (1998). *Penataan Hukum Administrasi*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Heyward, M. O., Cannon, R. A., & Sarjono. (2011). Implementing school-based management in Indonesia: Impact and lessons learned. *Journal of Development Effectiveness*, 3(3), 371–388. <https://doi.org/10.1080/19439342.2011.568122>
- HR, R. (2013). *Hukum Administrasi Negara* (Ed. revisi). Rajawali Pers.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Cet. ke-2). Bayumedia Publishing.
- Kelsen, H. (1945). General Theory of Law and State. In A. Wedberg (Ed.), *20th Century Legal Philosophy Series* (Vol. 1). Harvard University Press.
- Kristiansen, S., & Pratikno. (2006). Decentralising education in Indonesia. *International Journal of Educational Development*, 26(5), 513–531. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.12.003>
- Leer, J. (2016). After the Big Bang: Estimating the effects of decentralization on educational outcomes in Indonesia through a difference-in-differences analysis. *International Journal of Educational Development*, 49, 80–90. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2016.02.005>
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Maulana, R. (2026). Pemkab Pandeglang petakan ulang ratusan sekolah rusak. *RRI.Co.Id*.
- Pandeglang, B. P. S. K. (2025). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pandeglang tahun 2025 mencapai 71,84. In *Berita Resmi Statistik*. BPS Kabupaten Pandeglang.

- Pandeglang, B. P. S. K. (2026). *Kabupaten Pandeglang Dalam Angka 2026*. BPS Kabupaten Pandeglang.
- Pandeglang, P. K. (2023). *Ringkasan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2023*. Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
- Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Dan Tata Kelola Satuan Pendidikan, Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 Nomor 45 (2023).
- Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah, Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 Nomor 1 (2020).
- Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Muatan Lokal, Pelestarian Seni Dan Budaya, Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2019 Nomor 4 (2019).
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677 (2022).
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178 (2018).
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 (2010).
- Prasetya, M. M. (2024). 11.340 pelajar di Pandeglang putus sekolah, faktornya ekonomi sulit dan orang tua bercerai. *Radar Banten*.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (2008).
- Rivaldo, A. (2023). Pemkab sebut 30 persen SD di Pandeglang bangunannya masuk kategori rusak. *DetikNews*.
- Rivaldo, A. (2025). 30% sekolah di Pandeglang rusak, Pemkab Pandeglang anggarkan Rp75 M. *DetikNews*.
- Rumiarta, I. N. P. B., & Jayantiari, I. G. A. M. R. (2023). The fulfilling right to education for Rohingya refugee children in Indonesia. *The Age of Human Rights Journal*, 21, e7659. <https://doi.org/10.17561/tahrj.v21.7659>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Ed. 1, Cet). Rajawali Pers.
- Tan, W. S. (2017). Problems of conducting equal education rights for non-formal education: Challenges for Batam local government. *Indonesia Law Review*, 7(2), Article 5. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v7n2.201>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 (2011).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 (2022).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 (2003).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (2014).